



Dinas Pendidikan Daerah

Jln. DR. Sam Ratulangi No. 35 95111 085256517786

<https://disdikda.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Pendidikan Daerah

Proses Gaji Pensiun PNS

No. SK : 050/DIKDA-01/889/IX/2023

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permintaan Data dan Informasi Publik melalui website; (Secara Daring)
2. Pengguna Data dan Informasi Publik wajib menggunakan informasi public dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Data dan Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Secara Daring)
3. Mengisi buku tamu; (Secara Luring)
4. Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/Identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/Identitas lain; (Secara Luring)
5. SK Pensiun BUP dan Janda/Duda; (Secara Luring)
6. Pengguna Data dan Informasi Publik wajib menggunakan informasi public dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Data dan Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Secara Luring)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan Daerah

Jln. DR. Sam Ratulangi No. 35 95111 085256517786

<https://disdikda.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Pendidikan Daerah

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permintaan data dan informasi publik melalui media sosial;
2. Pemohon melengkapi persyaratan;
3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa : Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan, permohonan ditolak;
4. Petugas memberikan data dan informasi publik yang dibutuhkan pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Pendidikan Daerah

Jln. DR. Sam Ratulangi No. 35 95111 085256517786

<https://disdikda.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Pendidikan Daerah

7 Hari kerja

- Proses penyelesaian memenuhi permintaan permohonan data dan informasi publik dilakukan setelah permohonan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permintaan permohonan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan data dan informasi publik yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak;
- Datang langsung : 1 (satu) hari sejak permintaan informasi disampaikan, apabila data base sudah tersedia.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi Publik yang tersedia Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan sebagaimana dimuat dalam Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan Daerah

Jln. DR. Sam Ratulangi No. 35 95111 085256517786

<https://disdikda.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Pendidikan Daerah

- Datang langsung;
- Kotak saran;
- e-mail : sulutdikda@gmail.com;
- Facebook : DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROV. SULUT;
- Instagram : @dikdasulut;
- Twitter : @dikdasulut;
- WhastApp Pengaduan : 081340710117;
- Aplikasi SP4N LAPOR!;
- Tiktok : @dikdasulut.